



PUTUSAN

Nomor 1123/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Husien Mahdi Bin Margelam
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun /9 Mei 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gresik PPI 04/04 Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;
Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum ;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1123/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 1 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1123/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 2 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah Mendengar Keterangan Saksi-Saksi Dan Terdakwa Serta Memperhatikan Barang Bukti Yang Diajukan Di Persidangan;

Setelah Mendengar Pembacaan Tuntutan Pidana Yang Diajukan Oleh Penuntut Umum Yang Pada Pokoknya Sebagai Berikut :

1. Menyatakan terdakwa Husien Mahdi Bin Margelam bersalah melakukan tindak pidana “pencurian”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP, sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Husien Mahdi Bin Margelam berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) dosbook TAB dengan merk Samsung Galaxy Type A7 Lite warna hitam dengan No.Imei: 356744653766066.
Dikembalikan kepada saksi Dhea Rhixvancha Putri Efrizal
 - 1 (satu) keping DVD berisi rekaman CCTV ketika pelaku melakukan pencurian.
Terlampir dalam berkas perkara
4. Menetapkan agar terdakwa Husien Mahdi Bin Margelam membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Setelah mendengar tanggapan penuntut umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya penuntut umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan penuntut umum yang pada pokoknya terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Husien Mahdi Bin Margelam, pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekira pukul 14.30 wib atau setidaknya pada bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di stand botol minuman Pakuwon Mall lantai 1 PM2 Surabaya Jalan Puncak Indah Lontar Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa telah mengambil satu unit TAB merk Samsung Galaxy type A7 Lite warna hitam milik saksi Dhea Rhixvancha Putri Efrizal dengan cara ketika terdakwa

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 1123/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berjalan-jalan dalam Pakuwon Mall Surabaya terdakwa melihat satu unit TAB merk Samsung Galaxy type A7 Lite warna hitam tergeletak diatas rak besi pada stand botol minuman, kemudian terdakwa mengamati situasi dalam stand tersebut dan saat itu pemilik sedang tidak mengawasi tab nya, mengetahui hal itu terdakwa tanpa seijin atau sepengetahuan dari pemiliknya langsung mengambil tab merk Samsung tersebut menggunakan tangan kanan lalu pergi meninggalkan stand botol minuman;

- Bahwa setelah berhasil mengambil satu unit TAB merk Samsung Galaxy type A7 Lite warna hitam, selanjutnya oleh terdakwa Tab merk Samsung tersebut dijual secara online di media sosial facebook dan laku sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa kemudian uang hasil penjualan satu unit TAB merk Samsung Galaxy type A7 Lite warna hitam itu dipergunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Dhea Rhixvancha Putri Efrizal mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Perbuatan terdakwa diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, Bahwa Terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa Menyatakan Mengerti Isi Dakwaan Dan Tidak Mengajukan Keberatan Atau Eksepsi;

Menimbang, Bahwa Untuk Membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum Telah Mengajukan Saksi-Saksi Di Bawah Sumpah/Janji Pada Pokoknya Menerangkan Sebagai Berikut :

1. Saksi Dhea Rhixvancha Putri Efrizal ;

- Bahwa Saksi Dalam Keadaan Sehat Jasmani Dan Rohani Dan Bersedia Memberikan Keterangan Sebagai Saksi Pada Persidangan.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekira pukul 14.30 wib terdakwa telah mengambil satu unit TAB merk Samsung Galaxy type A7 Lite warna hitam di stand botol minuman Pakuwon Mall lantai 1 PM2 Surabaya Jalan Puncak Indah Lontar Surabaya;
- Bahwa satu unit TAB merk Samsung Galaxy type A7 Lite warna hitam adalah milik saksi Dhea dan terdakwa mengambil satu unit TAB tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi Dhea Rhixvancha Putri Efrizal;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 1123/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui jika terdakwa yang mengambil satu unit TAB merk Samsung Galaxy type A7 Lite warna hitam berdasarkan rekaman CCTV yang ada di Pakuwon Mall dan terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara ketika terdakwa sedang berjalan-jalan dalam Pakuwon Mall Surabaya terdakwa melihat satu unit TAB merk Samsung Galaxy type A7 Lite warna hitam tergeletak diatas rak besi pada stand botol minuman, kemudian terdakwa mengamati situasi dalam stand tersebut dan ketika stand sepi terdakwa langsung mengambil tab merk Samsung menggunakan tangan kanan lalu pergi meninggalkan stand botol minuman;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian hilangnya satu unit TAB Samsung sekira pukul 14.50 Wib ketika saksi pergantian shif, saat itu saksi baru menyadari jika TAB Samsung yang sebelumnya berada diatas rak besi sudah tidak ada, kemudian saksi lapor kepada security mall lalu pihak security mengecek CCTV dan pihak security melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Dhea Rhixvancha Putri Efrizal mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

2. Saksi Ismail Zakariya ;

- Bahwa saksi bekerja sebagai security di Pakuwon Mall PTC Surabaya dengan tugas dan tanggung jawab saksi adalah menjaga keamanan area Pakuwon Mall Surabaya;
- Bahwa saksi telah mendapatkan laporan dari saksi Dhea Rhixvancha Putri Efrizal terkait hilangnya satu unit TAB merk Samsung Galaxy type A7 Lite warna hitam miliknya yang dicuri oleh seseorang;
- Bahwa hilangnya satu unit TAB merk Samsung Galaxy type A7 Lite warna hitam tersebut pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekira pukul 14.30 wib di stand botol minuman Pakuwon Mall lantai 1 PM2 Surabaya Jalan Puncak Indah Lontar Surabaya;
- Bahwa setelah menerima laporan kehilangan dari saksi Dhea Rhixvancha Putri Efrizal selanjutnya saksi mengecek rekaman CCTV mall lalu mengcopy rekaman CCTV tersebut ke ponsel saksi kemudian saksi dan saksi

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 1123/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dhea Rhixvancha Putri Efrizal melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian;

- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV tersebut terdakwa Husien Mahdi yang mengambil satu unit TAB merk Samsung Galaxy type A7 Lite warna hitam yang dilakukan dengan cara ketika terdakwa sedang berjalan-jalan dalam Pakuwon Mall Surabaya terdakwa melihat satu unit TAB merk Samsung Galaxy type A7 Lite warna hitam tergeletak diatas rak besi pada stand botol minuman, kemudian terdakwa mengamati situasi dalam stand tersebut dan ketika stand sepi terdakwa langsung mengambil tab merk Samsung menggunakan tangan kanan lalu pergi meninggalkan stand botol minuman;

- Bahwa saksi berhasil mengamankan terdakwa ketika terdakwa berkunjung kembali ke Pakuwon Mall Surabaya pada tanggal 30 April 2024 dan saat itu terdakwa sedang melakukan pencurian di stand lainnya;

- Bahwa selanjutnya saksi menyerahkan terdakwa ke Polsek Lakarsantri Surabaya guna mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya;
- Bahwa pada saat dibacakan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum dimuka sidang, terdakwa membenarkan isi Surat Dakwaan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekira pukul 14.30 wib terdakwa telah mengambil satu unit TAB merk Samsung Galaxy type A7 Lite warna hitam milik saksi Dhea Rhixvancha Putri Efrizal di stand botol minuman Pakuwon Mall lantai 1 PM2 Surabaya Jalan Puncak Indah Lontar Surabaya;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara ketika terdakwa sedang berjalan-jalan dalam Pakuwon Mall Surabaya terdakwa melihat satu unit TAB merk Samsung Galaxy type A7 Lite warna hitam tergeletak diatas rak besi pada stand botol minuman, kemudian terdakwa mengamati situasi dalam stand tersebut dan saat itu pemilik sedang tidak mengawasi tab nya, mengetahui hal itu terdakwa tanpa seijin atau

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 1123/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan dari pemiliknya langsung mengambil tab merk Samsung tersebut menggunakan tangan kanan lalu pergi meninggalkan stand botol minuman;

- Bahwa setelah berhasil mengambil satu unit TAB merk Samsung Galaxy type A7 Lite warna hitam, selanjutnya oleh terdakwa Tab merk Samsung tersebut dijual secara online di media sosial facebook dan laku sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian uang hasil penjualan satu unit TAB merk Samsung Galaxy type A7 Lite warna hitam itu dipergunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa berhasil diamankan oleh pihak security Pakuwon Mall Surabaya ketika terdakwa berkunjung kembali ke Pakuwon Mall Surabaya pada tanggal 30 April 2024 dan saat itu terdakwa sedang melakukan pencurian di stand lainnya;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge);

Menimbang, bahwa penuntut umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) dosbook TAB dengan merk Samsung Galaxy Type A7 Lite warna hitam dengan No.Imei: 356744653766066.
- 1 (satu) keping DVD berisi rekaman CCTV ketika pelaku melakukan pencurian

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekira pukul 14.30 wib terdakwa telah mengambil satu unit TAB merk Samsung Galaxy type A7 Lite warna hitam milik saksi Dhea Rhixvanha Putri Efrizal di stand botol minuman Pakuwon Mall lantai 1 PM2 Surabaya Jalan Puncak Indah Lontar Surabaya;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara ketika terdakwa sedang berjalan-jalan dalam Pakuwon Mall Surabaya terdakwa melihat satu unit TAB merk Samsung Galaxy type A7 Lite warna hitam

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 1123/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergeletak diatas rak besi pada stand botol minuman, kemudian terdakwa mengamati situasi dalam stand tersebut dan saat itu pemilik sedang tidak mengawasi tab nya, mengetahui hal itu terdakwa tanpa seijin atau sepengetahuan dari pemiliknya langsung mengambil tab merk Samsung tersebut menggunakan tangan kanan lalu pergi meninggalkan stand botol minuman;

- Bahwa setelah berhasil mengambil satu unit TAB merk Samsung Galaxy type A7 Lite warna hitam, selanjutnya oleh terdakwa Tab merk Samsung tersebut dijual secara online di media sosial facebook dan laku sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian uang hasil penjualan satu unit TAB merk Samsung Galaxy type A7 Lite warna hitam itu dipergunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa berhasil diamankan oleh pihak security Pakuwon Mall Surabaya ketika terdakwa berkunjung kembali ke Pakuwon Mall Surabaya pada tanggal 30 April 2024 dan saat itu terdakwa sedang melakukan pencurian di stand lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan melanggar Pasal 362 KUHP , yang unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, Bahwa Terhadap Unsur-Unsur Tersebut Majelis Hakim Mempertimbangkan Sebagai Berikut :

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa dalam pasal ini ditujukan kepada orang sebagai pendukung hak dan kewajiban, sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan secara hukum atas perbuatannya yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana, dalam hal ini

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 1123/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan ke depan persidangan oleh penuntut umum adalah seorang terdakwa yang bernama Husien Mahdi Bin Margelam yang identitasnya sesuai dengan dakwaan penuntut umum dan selama pemeriksaan persidangan terdakwa Husien Mahdi Bin Margelam dapat menjawab dengan jelas, terang dan terinci baik identitasnya maupun segala sesuatu yang berkaitan dengan dakwaan yang didakwakan kepadanya, sehingga terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian apa yang dimaksudkan barangsiapa dalam pasal ini tujuannya adalah untuk memastikan dan meyakinkan persidangan memang terdakwa -lah yang dimaksud dalam surat dakwaan penuntut umum sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan apakah terdakwa dapat diminta pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya maka pembuktiannya akan dipertimbangkan setelah majelis hakim mempertimbangan unsur-unsur selanjutnya dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari uraian dan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 362 Bab Xxii Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kata "Mengambil Sesuatu Barang" lebih banyak diartikan segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya, yaitu sebagai perbuatan bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa kata mengambil (*Wegemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ketempat lain. mengambil suatu barang yaitu mengambil untuk dikuasainya, maksudnya adalah pada saat diambil barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya dan kemudian barang tersebut sudah berpindah tempat dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa sedangkan sifat sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud dan barang yang diambil haruslah berharga, dimana harga ini tidak selalu bersifat ekonomis;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 1123/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekira pukul 14.30 wib telah mengambil satu unit TAB merk Samsung Galaxy type A7 Lite warna hitam di stand botol minuman Pakuwon Mall lantai 1 PM2 Surabaya Jalan Puncak Indah Lontar Surabaya, terdakwa melakukan perbuatan dengan cara ketika terdakwa sedang berjalan-jalan dalam Pakuwon Mall Surabaya terdakwa melihat satu unit TAB merk Samsung Galaxy type A7 Lite warna hitam tergeletak diatas rak besi pada stand botol minuman, kemudian terdakwa mengamati situasi dalam stand tersebut dan saat itu pemilik sedang tidak mengawasi tab nya, mengetahui hal itu terdakwa tanpa seijin atau sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi Dhea Rhixvancha Putri Efrizal langsung mengambil tab merk Samsung tersebut menggunakan tangan kanan lalu pergi meninggalkan stand botol minuman. Kemudian setelah berhasil mengambil satu unit TAB merk Samsung Galaxy type A7 Lite warna hitam, selanjutnya oleh terdakwa Tab merk Samsung tersebut dijual secara online di media sosial facebook dan laku sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan satu unit TAB merk Samsung Galaxy type A7 Lite warna hitam itu dipergunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan terdakwa berhasil diamankan oleh pihak security Pakuwon Mall Surabaya ketika terdakwa berkunjung kembali ke Pakuwon Mall Surabaya pada tanggal 30 April 2024 dan saat itu terdakwa sedang melakukan pencurian di stand lainnya. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Dhea Rhixvancha Putri Efrizal mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dan sepadan dengan kesalahannya;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 1123/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) dosbook TAB dengan merk Samsung Galaxy Type A7 Lite warna hitam dengan No.Imei: 356744653766066.

Dikembalikan kepada saksi Dhea Rhixvancha Putri Efrizal

- 1 (satu) keping DVD berisi rekaman CCTV ketika pelaku melakukan pencurian.

Terlampir dalam berkas perkara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum.

Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP Dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Serta Peraturan Perundang-Undangan Lain Yang Bersangkutan;

MENGADILI :

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 1123/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Husien Mahdi Bin Margelam** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*pencurian*” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Husien Mahdi Bin Margelam** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 1123/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) dosbook TAB dengan merk Samsung Galaxy Type A7 Lite warna hitam dengan No.Imei: 356744653766066.
Dikembalikan kepada saksi Dhea Rhixvancha Putri Efrizal.
 - 1 (satu) keping DVD berisi rekaman CCTV ketika pelaku melakukan pencurian.
Terlampir dalam berkas perkara.
7. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024, oleh kami, Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H. , Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 secara elektronik oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ryan Afrilyansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Darwis, S.H., M.H., Penuntut Umum dan terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H.

Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H.

Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H.

Panitera Pengganti,

Ryan Afrilyansyah, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 1123/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)